

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu untuk menetapkan pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 7. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bintan;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- 6. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar pimpinan lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- 8. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Kabupaten Bintan;
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 12. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bintan;
- 13. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bintan;
- 14. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bintan;
- 15. Lurah adalah Lurah dalam Wilayah Kabupaten Bintan.

BAB II KEDUDUKAN

- (1) Bupati mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah, Bupati mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD.

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa;
 - d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 4

DPRD dan Bupati berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat sebagai koordinator

penyelenggaraan...

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama Bupati dengan DPRD

Pasal 10

- (1) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Bupati dan DPRD memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Bupati berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Bupati dengan Wakil Bupati

- (1) Bupati memberikan petunjuk, pengarahan dan perintah kepada Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Bupati meminta bahan, masukan dan pendapat kepada Wakil Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Bupati berkewajiban untuk memperhatikan dan

- melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Wakil Bupati berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (6) Wakil Bupati berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Bupati.
- (7) Bupati dan Wakil Bupati menjalin hubungan konsultatif dan bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga Bupati dengan Sekretaris Daerah

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Bupati meminta laporan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (4) Bupati meminta keterangan dan penjelasan kepada Sekretaris Daerah tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara lengkap dan akurat.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, membuat telaahan dan memberikan penjelasan serta keterangan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu/penting berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat Bupati dengan Kepala Dinas

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Dinas.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi serta dalam pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Kepala Dinas dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Dinas terhadap halhal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi sehingga penanganannya lebih tepat.
- (5) Bupati meminta laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai. evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sesuai denga kewenangan, tugas pokok danfungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (9)Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental dan berkewajiban untuk membuat telaahan, memberikan keterangan dan penjelasan kepada Bupati mengenai hal-hal mendapat perhatian perlu khusus dalam pemerintahan penyelenggaraan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Bagian Kelima Bupati dengan Kepala Badan

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Badan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Kepala Badan untuk pelaksanaan tugastugas pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Badan.
- (3) Bupati meminta bahan, pendapat dan masukan kepada Kepala Badan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Badan terhadap halhal yang perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (5) Bupati meminta laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (6) Kepala Badan berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan masingmasing Badan.
- (7) Kepala Badan berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (8) Kepala Badan berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (9) Kepala Badan berkewajiban menyampaikan telaahan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Badan.
- (10) Kepala Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan memberikan keterangan serta penjelasan kepada Bupati terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.

Bagian Keenam Bupati dengan Camat

Pasal 15

(1) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan

- petunjuk kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Camat dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (3) Bupati meminta laporan kepada Camat mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan minta penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (4) Camat berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (5) Camat berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (6) Camat berkewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan memberikan penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu kepada Bupati sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Bagian Ketujuh Bupati dengan Lurah

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Lurah dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Lurah dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (3) Bupati meminta laporan kepada Lurah mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan minta penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (4) Lurah berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (5) Lurah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (6) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan memberikan penjelasan serta keterangan kepada Bupati mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Bagian Kedelapan Wakil Bupati dengan Sekretaris Daerah

Pasal 17

- (1) Wakil Bupati memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif kepada Sekretaris Daerah dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Bupati meminta bahan dan masukan kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya yang meliputi koordinasi instansi vertikal, pengawasan umum, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, penyelenggaraan gerakan disiplin mandiri dan pembinaan disiplin kepegawaian.
- (3) Wakil Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.
- (4) Wakil Bupati meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Sekretaris Daerah mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Wakil Bupati mengenai halhal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan Wakil Bupati dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, dan Lurah

- (1) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas- tugas desentralisasi kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya

- meminta, saran dan masukan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah untuk perumusan kebijakan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya meminta (3)laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, Kepala dalam Lurah Camat, dan rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (5) Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (8) Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Kesepuluh Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas- tugas Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan

fasilitatif...

- fasilitatif kepada Dinas-Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi kepada Kepala Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Kesebelas Sekretaris Daerah dengan Kepala Badan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi, dan tatalaksana.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Badan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- (4) Kepala Badan dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Keduabelas Sekretaris Daerah dengan Camat

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan administrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada kecamatan sesuai dengan kewenangan,

- tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan hasil pelaksanaan, tugas pemerintahan kecamatan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Camat berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Ketigabelas Kepala Dinas dengan Kepala Dinas

Pasal 22

- (1) Antar Kepala Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi.
- (2) Antar Kepala Dinas yang sejenis wajib mem kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Antar Kepala Dinas yang tidak sejenis wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Bagian Keempatbelas Kepala Dinas dengan Kepala Badan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dengan Kepala Badan di dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi.
- (2) Kepala Dinas dengan Kepala Badan wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Bagian Kelimabelas Kepala Dinas dengan Camat

- (1) Kepala Dinas dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masingmasing.
- (2) Kepala Dinas dengan Camat wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

Bagian Keenambelas Kepala Badan dengan Camat

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
- (2) Kepala Badan dengan Camat wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat koordinasi teknis fung hubungan... teknis operasional.

Bagian Ketujuhbelas Camat dengan Lurah

Pasal 26

- (1) Camat mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Lurah dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (2) Camat memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Lurah dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (3) Camat meminta laporan kepada Lurah mengenai hasil pelaksanaan tugas dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (4) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Camat dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (5) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.

Bagian Kedelapanbelas Camat dengan Camat

Pasal 27

Antar Camat dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan...

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Bagian Kesembilanbelas Lurah dengan Lurah

Pasal 28

Antar Lurah dengan Lurah dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkerjasama dan berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan, pada tanggal 6 September 2023 BUPATI BINTAN,

> > Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 6 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 37

